



**KEPAILITAN PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

(Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst)

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh
URAY YANICE NEYSA S.
B4B 007 216

PEMBIMBING :
Herman Susetyo, SH.M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

Abstrak

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kepailitan bahwa yang berhak memailitkan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (Perum) adalah Menteri Keuangan. PT. Utama Karya berbentuk persero yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No.24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/N/1999.

Penelitian yang berjudul Kepailitan Pada BUMN (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst), akan membahas mengenai putusan kepailitan PT. Utama Karya sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Kepailitan Pada BUMN.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua hal, yaitu : a) didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2 kreditor terpanuhi; dan b) didasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 2) Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah : a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN; dan b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang bersifat kumulatif, syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Utama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Utama Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

Kata Kunci : BUMN, Kepailitan.

ABSTRACT

Following Bankruptcy and PKPU Law confirm that minister of finance only side that can submit bankrupt statement towards BUMN (State Owned Company) that active in public importance, therefore this matter threatens in basis that law later operative, that is bankruptcy law that rightful claimant bankruptcy Perum (Public Corporations) is minister of finance. PT. Hutama Karya share formed work that is one of the BUMN (State Owned Company) that move field of construction service is declared bankrupt based on the Verdict of Commercial Court number 23/pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst jo Supreme Court number 01 K/N/1999.

The research entitled the Bankruptcy of BUMN (the case analysis on the Verdict of Commercial Court number 23/pa11lt/1998,Niaga/Jkt.Pst) will discuss to hit bankruptcy decision PT. Hutama Karya appropriate or not with bankruptcy rules and regulations and pkpu and law aspects necessary at look at related to bankruptcy BUMN (State Owned Company). This research uses juridical normative method, that is the method analyzing legal regulations, legal theories, and jurisprudence related to discussed problems, in this case approach used to analyze qualitatively about bankruptcy in BUMN (State Owned Company).

From the research results, it was found that: bankruptcy verdict of PT. Hutama Karya pursuant to Bankruptcy and PKPU Law. This matter is based in 2 two matters, that is: a) based in rule Article 2 clause 5 Bankruptcy and PKPU Law, debt existence condition that fall due and collectable can not be fulfilled, although existence minimal condition 2 creditors panuhi; and b) based section Article 2 clause 5 Bankruptcy and PKPU Law, so bankruptcy verdict of PT. Hutama Karya pursuant to Bankruptcy and PKPU Law; 2) Related to bankruptcy BUMN (State Owned Company), so law aspects necessary at look at: a) bankrupt request submission authority towards bumn; and b) based on Article 2 clause 1, has cumulative, debtor terms to can be declared bankrupt must fulfil all elements above. when is terms fulfilled, judge "must declare bankrupt", not "can declare bankrupt" , so that in this case to judge is not given space to give "judgement" vast like in another case. This matter is caused by that declares that in charge submit bankrupt towards BUMN (State Owned Company), that move public field importance minister of finance, while PT. Hutama Karya doesn't belong BUMN (State Owned Company) that move public field importance, thereby whoever can apply bankrupt towards PT. Hutama Karya provided up to standard as creditor.

Keywords : BUMN (State Owned Company), Bankruptcy

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kepailitan bahwa yang berhak memailitkan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik (Perum) adalah Menteri Keuangan. PT. Utama Karya berbentuk persero yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No.24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/N/1999.

Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst, PT. Utama Karya (Persero) sebagai Termohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditornya yaitu :

- PT. Jaya Readymix; dan
- PT. Primacoat.

selain itu Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lainnya, yaitu : PT. Interworld Steel Mills Indonesia dan PT. Bina Adidaya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, bahwa syarat minimal ada 2 (dua) Kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih telah terpenuhi dalam kasus ini dan oleh karena itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pailit melalui putusannya Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 1998 yang dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 01 K/N/1999 tertanggal 23 Pebruari 1999.

Permasalahan yang timbul dalam kepailitan sangat luas dan beragam, oleh karena itu, dalam tesis ini dipilih beberapa pokok permasalahan yang diidentifikasi, yaitu:

1. Apakah putusan kepailitan PT. Utama Karya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ?
2. Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ?

Penelitian yang berjudul Kepailitan Pada BUMN (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst), akan membahas mengenai putusan kepailitan PT. Utama Karya sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Kepailitan Pada BUMN.

B. Tinjauan Pustaka

Sudah satu dasa warsa lebih (tepatnya 11 tahun) Undang-Undang Kepailitan diberlakukan yaitu dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pada Tanggal 22 April 1998 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) yang mulai berlaku pada Tanggal 18 Nopember 2004, sehingga hal mendasar yang layak untuk dipertanyakan adalah apakah UU Kepailitan telah dapat memberikan penyelesaian masalah-masalah kepailitan di Indonesia dengan lebih baik, misalnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor, jaminan kepastian hukum, tugas dan tanggung jawab Kurator dan Hakim Pengawas, peran dan fungsi Pengadilan Niaga.

Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan melalui suatu badan peradilan khusus yakni Pengadilan Niaga. Mengenai hal ini tentunya harus dilihat dalam konteks normatif maupun praktiknya dalam Pengadilan Niaga. Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Seringkali praktik di lapangan tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan dalil-dalil hukum yang tertulis dalam perundang-undangan.

Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan seringkali bertentangan bahkan putusan Mahkamah Agung sendiri (misalkan putusan Kasasi bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali), hal ini sering mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidak pastian hukum.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Kepailitan tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Menurut Joseph E. Stiglitz B. sebagaimana dikutip oleh Zulkarnain Sitompul, hukum kepailitan harus mengandung tiga prinsip. *Pertama*, peran utama kepailitan dalam ekonomi kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan. *Kedua*, meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak Kreditor dan menghindari terjadinya likuidasi premature. *Ketiga*, Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan Kreditor dan Debitor tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Disamping itu juga perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Singkat kata, kepailitan adalah *ultimum remedium*, upaya terakhir.

Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik itu ? Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah : “badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham”. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut. bagaimana dengan BUMN yang lain? apakah BUMN yang tidak memenuhi ciri-ciri tersebut dapat diajukan permohonan pernyataan pailit oleh selain Menteri Keuangan ? Undang-Undang BUMN tidak memberikan penjelasan tentang itu.

Di samping itu, penjelasan tersebut juga mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah bila disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan

usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. Maksud dan tujuan dibentuknya BUMN ialah sebagai berikut :

- 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) mengejar keuntungan;
- 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang BUMN dijelaskan bahwa BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Meskipun demikian, suatu BUMN tetap dimungkinkan untuk dinyatakan pailit.

Dalam Undang-Undang Kepailitan, suatu BUMN dapat dimohonkan pailit. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat 5 dan Pasal 3 ayat (5). Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa : “dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit

hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi : “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”.

Berkaitan dengan kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN, maka perlu kiranya diperhatikan mengenai sistem hukum yang berlaku dan kewenangan itu sendiri. Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan dan mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan usaha. Untuk badan usaha sendiri dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum contohnya perseroan terbatas, yayasan dan koperasi, sedangkan non-badan hukum contohnya CV dan Firma. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini terlihat dari Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.

Selain itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa : “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”. Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (Debitor) yang dapat dipailitkan. Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan siapa yang berwenang atau berhak mengajukan permohonan pailit. Artinya apabila menyangkut permohonan pailit terhadap badan hukum, maka harus dilihat dahulu apakah badan hukum tersebut adalah badan hukum publik (milik pemerintah) atau badan hukum privat atau badan hukum yang bergerak dalam usaha tertentu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum. Dengan demikian BUMN yang merupakan badan hukum publik tetap dapat dinyatakan pailit, baik Perusahaan Umum (Perum) maupun Perusahaan Perseroan (Persero). Selain itu, dalam Undang-Undang BUMN sendiri juga ada pasal yang mengatur tentang kepailitan suatu BUMN. Misalnya, Pasal 55 Undang-Undang BUMN mengatur tentang kepailitan Perum. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka meskipun mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, BUMN dapat dinyatakan pailit sepanjang telah memenuhi syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Akibat kepailitan terhadap Debitor pailit ialah bahwa Debitor tersebut demi hukum kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Seluruh kekayaan perusahaan selanjutnya diambil-alih oleh Kurator, hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya kepailitan adalah sita. Selanjutnya harta kekayaan yang disita tersebut akan dibagi kepada para Kreditor sesuai dengan prosentase tagihannya. Penyitaan seluruh aset tersebut berpengaruh bagi Debitor dalam menjalankan usahanya, terlebih bagi sebuah BUMN.

Mengingat peranannya yang sangat penting, kepailitan suatu BUMN tentu sangatlah berpengaruh bagi perekonomian negara kita, maka dari itu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan syarat permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak dalam kepentingan publik harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. BUMN yang dimaksud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Seluruh modalnya dimiliki oleh Negara

Undang-Undang BUMN membedakan antara BUMN dalam bentuk Perum dan Persero. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (7) UU PT No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa : “ketentuan pendirian perseroan minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara”.

2) Tidak terbagi atas saham.

Dalam Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa modal Perum tidak terbagi atas saham. BUMN yang modalnya terbagi atas saham adalah Persero. Namun, kepemilikan saham suatu Persero harus tetap mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang PT, karena Persero adalah perusahaan perseroan yang harus tunduk pada Undang-Undang PT. Dalam Undang-Undang PT disyaratkan kepemilikan saham perseroan tidak boleh hanya dimiliki oleh satu pihak saja. Kepemilikan saham minimal harus dua pihak, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU PT No. 40 Tahun 2007..

Menurut Munir Fuadi, berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim ”harus menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada perkara lainnya.

Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti

secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Kita lihat lagi persyaratan di atas, ternyata tidak satu pun terdapat syarat keadaan keuangan yang tidak sehat pada Debitor yang hendak dipailitkan.

Dalam hukum kepailitan di Indonesia, tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari Debitor. jadi meskipun keuangan Debitor itu *solvency* tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya utang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua Kreditor atau lebih. Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua Kreditor atau lebih serta minimal satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka Hakim harus mengabulkan permohonan pailit tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan Debitor. Dengan demikian Debitor dengan mudah dapat dinyatakan pailit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa adanya syarat minimal dua Kreditor atau lebih. Syarat ini sangat terkait dengan dasar filosofis lahirnya Hukum Kepailitan, yaitu bahwa Hukum Kepailitan merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata Hukum Kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang Debitor kepada Kreditor-Kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil yang dalam hal ini tidak membedakan adanya Kreditor separatis, Kreditor preferens, dan Kreditor konkuren.

C. Pembahasan

1. Putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua hal, yaitu :
 - a. Didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2

Kreditor terpenuhi. Pada putusan Mahkamah Agung RI No. 01 K/N/1999 tanggal 23 Februari 1999, utang yang dianggap telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada kenyataannya pada surat konfirmasi tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tanggal jatuh tempo, sehingga hal ini apabila didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat untuk dipailitkannya Debitor tidak terpenuhi;

- b. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Hutama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Hutama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Hutama Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

2. Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah :

- a. Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN.

Apabila BUMN yang akan dipailitkan adalah Bank, maka akan terjadi benturan dalam Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dengan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 2 ayat (5) yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN adalah Menkeu.

Bank-bank BUMN tidak ada yang berbentuk yang berbentuk BUMN perum tapi semua berbentuk BUMN persero, jadi bukan Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan tetapi tetap Bank Indonesia. dengan demikian yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3, yakni yang berwenang mengajukan kepailitan bank BUMN adalah tetap BANK

INDONESIA. Jadi, seandainya ada terdapat Bank BUMN yang berbentuk Perum pun, tetap yang berlaku adalah Pasal 2 ayat 3 yang berwenang mengajukan adalah Bank Indonesia, hal ini karena kepailitan bank adalah ketentuan *lex specialis*.

- b. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya.

- c. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan memang mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan. Dalam prakteknya, pemohon pailit biasanya memang meminta kepada Pengadilan Niaga terhadap kekayaan Termohon pailit diletakkan sita jaminan. Namun dalam prakteknya pula, permintaan sita jaminan tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua hal, yaitu : a) didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2 kreditor terpenuhi; dan b) didasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- 2) Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah : a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN; dan b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang bersifat kumulatif, syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Utama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Utama Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- AHG Nusantara & Benny K. Harman, 2000, *Analisis Kritis Putusan-putusan Pengadilan Niaga*, CINLES, Jakarta.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muchin, 1006. *Ikhtiar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Ali Rido, 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Rahayu Hartini, 1997, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Rochmat Soemitro, 1976 *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Erseco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Rudhy Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No.1 Tahun 1995*. Alumni, Bandung.
- Setiawan, 1999, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, cetakan 3, Jakarta..
- dan Sri Mamuji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2002. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. Pusataka Utama Grafiti, Jakarta

Tatang M. Arifin, 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Radjawali Pers, Jakarta.

B. Artikel/Makalah

Chaidir Ali, 2007, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo.26-No.1-Tahun 2007

Hikmahanto Juwana, 2002, *Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 17, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

-----, *Solusi Pascapemilihan PT. DI*, Kompas, Selasa 18 September 2007. www.kompas.com

Kartini Muljadi, 2003 “Perubahan pada Faillissementsverordening dan perpu No. 1 tahun 1998 jo UU No. 4 tahun 1998 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang kepailitan menjadi UU”, makalah dalam Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta 25 Juli 2003.

-----, 2005. *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan*, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Tahun 2004: Jakarta 26-28 Januari 2004. Pusat Kajian Hukum, Jakarta.

Media Indonesia, 5 September 2007. www.mediaindonesia.com

Mosgan Situmorang. “*Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang*”. (Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1999.

Nina Noviana, *Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke 36 No.2.

Rahayu Hartini, *Aspek Normatif UU Kepailitan*, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009.

Soewoto, *Metode Interpretasi Hukum Terhadap Konstitusi*, artikel dalam Yurika, Majalah Fakultas Hukum Unair No. 1, Tahun V, Januari – Pebruari, Surabaya 1990.

Sri Redjeki Hartono, "*Hukum Perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern*", Majalah Hukum Nasional, No. 2. 2000.

C. Peraturan Perundang-undangan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor :
24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 23 Desember 1998;
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 01 K/N/1999 tanggal 23 Pebruari 1999;
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 04 PK/N/1999 tanggal 6 April 1999;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

D. Internet

www.gagasanhukum.wordpress.com;
http://hermanpardede.multiply.com/hukum_kepailitan/;
[www.hutama_karya.com/sejarah Hutama Karya](http://www.hutama_karya.com/sejarah_Hutama_Karya);
http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1746
www.kelik.wordpress.com,
www.zulkarnainsitompul.wordpress.com